

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERJUDIAN ON LINE
(STUDI KASUS DI POLSEK SEMARANG BARAT)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana Hukum
pada jenjang strata 1 Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

ROSIHAN
07.02.51.0033

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
2011**

HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN TUGAS AKHIR



Saya ROSIHAN, dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul :

“ Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian On Line (Studi Kasus Di Polsek Semarang Barat)”.

Adalah benar-benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai hasil karya ilmiah, sebagian ataupun lainnya, atas nama saya atau pihak lain.

Penulis

(Rosihan)

NIM : 07.02.51.0033

Disetujui oleh pembimbing

Kami setuju skripsi tersebut diajukan untuk tugas akhir

Semarang, September 2011

Dosen Pembimbing Utama/Penguji

(Dr. Safik Faozi, SH, M.Hum)

NIY : YU.2.03.04.062

Dosen Pembimbing Pembantu/Penguji

(Rochmani, S.H., M.Hum)

NIY : YU.2.03.04.061

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan tim dosen penguji Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan jenjang Strata Program Studi Ilmu Hukum.

Semarang, 15 September 2011

Oleh :

Rosihan
NIM : 07.02.51.0033

Dosen Pembimbing Utama/Penguji I,

Dosen Pembimbing Pembantu/Penguji II

(Dr. Safik Faozi, SH, M.Hum)
NIY : YU.2.03.04.062

(Rochmani, S.H., M.Hum)
NIY : YU.2.03.04.061

Dosen Penguji III

(Adi Suliantoro, S.H, M.H)
NIY : Y.2.91.10.069

Mengetahui :
Dekan,

(Dr. Safik Faozi, SH, M.Hum)
NIY : YU.2.03.04.062

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ *Kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain, tapi kita bisa berpengetahuan dengan pengetahuan orang lain*

- ❖ *Hari ini esok dan seterusnya (Doraemon)*

PERSEMBAHAN

- *Keluargaku tercinta yang selalu memberikan kasih sayang yang paling dalam*
 - *Kekasihku tersayang (Dian Mei) yang selalu memotivasi aku*
 - *Mantan RT-ku yang memberikan masukan bijak*
- *Teman-teman seperjuanganku yang memberi warna-warni hidup*
 - *Almamaterku*

ABSTRAK

Peningkatan modus dari tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya togel, judi buntut, judi kupon putih, Apalgi dengan Semakin berkembangnya teknologi yang juga membentuk perjudian itu mengalami perkembangan seperti contoh perjudian dengan sarana penggunaan teknologi yaitu internet maupun SMS (*short message service*) game on line, judi singapur, nonton bareng pertandingan sepak bola atau mengamati sebuah pertandingan sepak bola di internet dengan memasang uang taruhan. Masalah perjudian sebenarnya sudah diatur dalam pasal-pasal dalam KUHP yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 bis serta Undang-Undang ITE terdapat pada pasal 27 ayat (2).

Perumusan permasalahan sebagai berikut bagaimana kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian on line di Polsek Semarang Barat dan hambatan-hambatan apa sajakah yang timbul dan bagaimana menanggulangi dalam penegakan tindak pidana perjudian on line di Polsek Semarang Barat

Penelitian yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini, adalah metode pendekatan *hukum normatif* Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan penelitian kepustakaan. Metode penyajian data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan :

- a. Kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian on line di Polsek Semarang Barat dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perjudian; selain itu mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan judi yaitu pencegahan dan pembinaan. Upaya yang dilakukan oleh Polsek Semarang Barat dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu meliputi tindakan preventif dan tindakan represif
- b. Hambatan yang dihadapi oleh Polsek Semarang Barat dalam menanggulangi Tindak pidana perjudian yaitu terbatasnya anggota polisi, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada didalam lingkup Polisi, pendidikan lanjutan Polisi, pembuktian yang tidak lengkap dan judi yang terorganisir.

Saran dalam penelitian ini adalah aparat kepolisian secara terus menerus melakukan operasi judi on line dengan melibatkan warnet dan masyarakat, meningkatkan kemampuan aparat kepolisian dibidang teknologi informasi dalam pengungkapan judi on line dan pemanfaatan media masa untuk mengetahui dan mengungkap fenomena judi on line.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan Judul “**Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian On Line (Studi Kasus Di Polsek Semarang Barat)**”.

Adapun tujuan penyusunan penulisan skripsi ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Penulisan skripsi ini tidak akan tersusun tanpa bantuan dan bimbingan secara moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis secara ikhlas menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. Bambang Suko Priyono, MM selaku Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
2. Bapak Dr. Safik Faozi, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan dosen pembimbing I yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku kuliah, dan seluruh staff perpustakaan, bagian pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini.
4. Karyawan dan Karyawati serta staff Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang yang sangat membantu penulis selama ini.
5. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan saya semangat dan dukungan serta doa.
6. Kekasihku Dian Mei yang selalu memotivasiku.

7. Teman-temanku yang baik khususnya angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
8. Pihak-pihak lain yang tidak sempat peneliti sebutkan yang membantu dan memberikan petunjuk serta saran-saran dalam menyusun penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan khususnya Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Semarang, September 2011
Penulis

Rosihan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Pembatasan Masalah	9
1.3. Perumusan Masalah.....	9
1.4. Kerangka Pemikiran	10
1.5. Tujuan Penelitian.....	11
1.6. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Tinjauan Umum	12
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana dan Pidana	12
2.1.2. Kebijakan Hukum Pidana	23

2.1.3. Penegakan Hukum	29
2.1.4. Tindak Pidana Teknologi Informasi	30
2.2. Tinjauan Khusus.....	43
2.2.1. Perjudian	43
2.2.2. Perjudian Online	47
2.2.3. Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian	51
2.2.4. Kebijakan Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian	52
2.2.5. Jurisdiksi Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Teknologi Informasi	59
BAB III METODE PENELITIAN	63
3.1. Tipe Penelitian	63
3.2. Spesifikasi Penelitian.....	63
3.3. Sumber Data.....	64
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	65
3.5. Metode Penyajian Data.....	65
3.6. Metode Analisis Data	66

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
	4.1.Kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian on line di Polsek Semarang Barat.....	68
	4.2.Hambatan yang dihadapi oleh Polsek Semarang Barat dalam menanggulangi Tindak pidana perjudian	91
BAB V	PENUTUP.....	94
	5.1. Kesimpulan	94
	5.2. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.¹ Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa:

“...membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...berdasarkan Pancasila”.

Ketetapan MPR No. IV/MPR/19 ,telah menentukan arah kebijakan di bidang hukum khususnya mengenai sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat, serta memperbaharui perundang-undangan warisan Belanda dan hukum nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, halaman. 69

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembanguan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu system hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.

Usaha pembaharuan hukum pidana sampai saat ini terus dilakukan, dengan satu tujuan utama yakni menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* 1915 yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* negeri Belanda tahun 1886,² yang mulai berlaku 1 Januari 1918.

Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan. Instrument hukum dalam bentuk perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta

² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni. Bandung, 2002. halaman.4

tingkat kesadaran hukum serta pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku.³

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pula-lah yang turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan sikap dan pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan seringkali memanfaatkan atau bersaranakan teknologi. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.⁴ Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian

³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005. halaman.58

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. halman.57

merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.⁵ Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.⁶ Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.⁷ Di samping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan

⁵ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1980. halman.352-353

⁶ Ibid., halman.354

⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984. halman.4

bentuk masyarakat yang dicita-citakan fungsi demikian itu oleh Roscoe Pound dinamakan sebagai fungsi *social engineering* atau rekayasa sosial.⁸

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.⁹

Hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika dioperasionalkan dalam masyarakat. Pengoperasionalan hukum itu akan memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide masyarakat yang dituangkan dalam hukum itu terwujud. Proses perwujudannya atau konkritisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum. Pada tahap pelaksanaan inilah sebenarnya hukum itu teruji, apakah akan mengalami hambatan atau tidak; apakah akan mengalami kegagalan atau tidak. Karena itu dalam hukum seringkali dimungkinkan adanya suatu perubahan apabila dipandang bahwa hukum itu sudah tidak efektif lagi.

⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985. halman.46

⁹ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992. halman.119

Dilihat dari realitanya perjudian merupakan penyakit masyarakat yang pada hakekatnya semuanya harus ditangani dengan masyarakat termasuk pers, bukan hanya Polri saja yang bertanggung jawab. Masalah perjudian sebenarnya sudah diatur dalam pasal-pasal dalam KUHP yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Undang-undang tersebut yang mengubah Pasal 452 menjadi Pasal 303 bis yang merubah sangsi hukumnya dari 2 tahun menjadi 10 tahun. Penjudi yang dimaksud ialah mereka yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum dan juga mereka yang turut serta pada permainan judi. Mereka melakukannya sebagai mata pencaharian, demikian juga mereka yang dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian.

Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku. Di samping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan

Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik. Karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan sah. Namun di sisi lain kegiatan tersebut sangat

dirasakan dampak negatif dan sangat mengancam ketertiban sosial masyarakat.

Ditinjau dari kepentingan nasional, maka pengaturan perjudian ini juga diatur dalam UU ITE terdapat pada pasal 27. Pasal tersebut mengatur soal perbuatan yang dilarang, seperti kesusilaan (ayat1), perjudian (ayat2), penghinaan dan pencemaran nama baik (ayat3), serta pemerasan dan pengancaman (ayat4). UU ITE cukup mengatur pembuktian saja. Pembuktian untuk tindak kejahatan di dunia maya dengan hukum eksisting di dunia nyata sudah terakomodir dalam UU ITE pasal 17 tentang transaksi elektronik, pasal 42 tentang penyidikan, dan pasal 44 tentang alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketiga pasal itu sudah cukup untuk membawa UU di dunia nyata ke ranah *cyber*. Jika pasal 27 dalam UU ITE tidak dieliminir, ketentuan pidana yang berlaku bisa tidak sewajarnya karena ada dua UU yang diterapkan. Dalam pasal 45 UU ITE, ketentuan pidana akibat pelanggaran pasal 27 antara lain pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Peningkatan modus dari tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya togel, judi buntut, judi kupon putih, Apalgi dengan Semakin berkembangnya teknologi yang juga membentuk perjudian itu mengalami perkembangan seperti contoh perjudian dengan sarana penggunaan teknologi yaitu internet maupun SMS (*short message service*) game on line, judi singapur, nonton bareng pertandingan sepak bola atau

mengamati sebuah pertandingan sepak bola di internet dengan memasang uang taruhan.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka dalam rangka penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah perjudian. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian pada masa mendatang. Hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika dioperasionalkan dalam masyarakat. Pengoperasionalan hukum itu akan memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide masyarakat yang dituangkan dalam hukum itu terwujud. Proses perwujudannya atau konkretisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum. Pada tahap pelaksanaan inilah sebenarnya hukum itu teruji, apakah akan mengalami hambatan atau tidak; apakah akan mengalami kegagalan atau tidak. Karena itu dalam hukum seringkali dimungkinkan adanya suatu perubahan apabila dipandang bahwa hukum itu sudah tidak efektif lagi.

Berdasarkan uraian mengenai jenis tindak pidana perjudian seperti tersebut diatas penulis mengadakan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian dengan memilih judul **“Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian On Line (Studi Kasus Di Polsek Semarang Barat)”**

1.2. Pembatasan Masalah


Pembatasan masalah dilakukan oleh supaya penulis dapat mencapai sasaran seperti yang diharapkan. Untuk menjaga agar uraian suatu permasalahan jangan sampai menjadi demikian kabur karena terlalu luas ruang lingkungannya. Selain itu juga berharap dengan adanya pembatasan masalah maka penulis dapat benar-benar memanfaatkan keterbatasan waktu, biaya, serta kemampuan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis secara efisien dan efektif, sehingga pembahasan diharuskan mengenai tinjauan hukum. Dalam penulisan skripsi ini pembatasan masalahnya adalah tindak pidana perjudian on line

1.3. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian on line di Polsek Semarang Barat
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang timbul dalam menanggulangi tindak pidana perjudian on line di Polsek Semarang Barat

1.4. Kerangka Pemikiran



Untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan social (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan social (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*).¹⁰

Dilihat dari tindak pidanya yang kemudian ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum yang berada di Wilayah Polsek Semarang Barat.

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. halaman.73

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian on line di Polsek Semarang Barat.
2. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan apa sajakah yang timbul dalam menanggulangi tindak pidana perjudian on line di Polsek Semarang Barat.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat bagi ilmu pengetahuan yaitu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi hukum pidana .

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum, dapat lebih meningkatkan peranannya dalam upaya penegakan hukum dan keadilan sehingga kejahatan perjudian dapat diminimalisir.
- b. Bagi masyarakat dapat menumbuhkan kesadaran terhadap hukum yang berlaku sehingga masyarakat diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana dan Pemidanaan

Istilah tindak pidana akhir-akhir ini lebih sering digunakan sebagai pengganti “*Strafbaar Feit*” dalam peraturan perundang-undangan di negara kita, seperti perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan peristiwa pidana.

Dalam buku Hukum Pidana I, Sudarto menyatakan bahwa menurut D. Simon, *Strafbaar Feit* adalah “*een strafbaar gestelde, rechmatige, met schuld verbard stande handeling van een toerekeningsvetbaar persoon*” yang unsur-unsurnya meliputi ¹¹ :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verban stard*).
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*terekeningvetbaar persoon*).

¹¹ *Ibid.*, halaman. 40.

Moeljatno beliau memberi arti “perbuatan pidana” sebagai perbuatan yang diancam pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut untuk adanya perbuatan pidana, harus ada unsur-unsur¹² :

1. Perbuatan (manusia).
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang.
3. Bersifat melawan hukum.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana.¹³

Dari beberapa hal tersebut di atas maka tak berlebihan apabila hukum pidana dipandang sebagai suatu sistem sanksi yang memberikan sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Oleh karena hukum pidana berhubungan dengan pandangan hidup, tata susila, dan moral keagamaan serta kepentingan dari bangsa yang bersangkutan, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana merupakan pencerminan dari nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat itu.¹⁴

Kata “pidana” menurut Sudarto, mempunyai arti sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap

¹² Moeljatno, *op. cit.*, halaman. 37.

¹³ SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta, 1996, halaman . 200.

¹⁴ *Ibid.*, halaman. 37.

ketentuan-ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.¹⁵⁾ Istilah hukuman menurut Muladi dan Barda Nawawi berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” berasal dari perkataan “*wordt gestraft*”. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata. Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan “pemidanaan” atau pemberian/penjatuhan pidana”. Istilah hukuman digunakan untuk pengganti perkataan “*straf*” namun istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”.¹⁶

Pidana atau nestapa yang dijatuhkan utamanya mengacu pada KUHP, namun untuk hukum pidana khusus, ternyata ada peraturan dan penambahan bentuk atau jenis-jenis pidana tambahan di luar termasuk dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10 KUHP, yang mengatur adanya 2 (dua) jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.¹⁷

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah:

1. Pidana pokok, meliputi;
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara

¹⁵ *Ibid.*, halaman. 37.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, halaman. 1-2.

¹⁷ Bambang Waluyo, *op. cit.*, halaman. 27.

- c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda.
2. Pidana tambahan, meliputi :
- a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu.
 - b. Perampasan barang-barang tertentu.
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Dalam kaitannya dengan pidana tambahan, Bambang Waluyo menyatakan bahwa *Ius Constituendum* berkaitan dengan pidana tambahan ternyata lebih banyak dibandingkan dengan KUHP, di antaranya pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat.¹⁸⁾

Menurut Prof. Sudarto, perkataan pembedaan itu sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut, beliau berkata, bahwa: “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga dalam hukum perdata, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau *veroordeling*.” Menurut beliau, *Veroordeling* tidak dapat diterjemahkan lain

¹⁸ *Ibid.*, halaman. 10.

selain ppidanaan. ¹⁹ Oleh Prof. Sudarto dijelaskan penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum”, yang dalam perkara pidana kerap kali disama artikan dengan “pidanaan” atau pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim.

Dari pengertian di atas Barda Nawawi Arief memberikan pengertian ppidanaan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem ppidanaan mencakup pengertian: ²⁰

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk ppidanaan;
2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana.
3. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/konkretisasi pidana;
4. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalisasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Ketentuan mengenai ppidanaan dalam RUU KUHP Mei 2005 ini mengatur tentang bagaimana pengadilan akan menentukan atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai ppidanaan yang dianggap patut (*proper*). Faktor-faktor dalam ppidanaan sebagaimana diatur dalam Bagian Kesatu adalah berkaitan dengan tujuan ppidanaan, pedoman ppidanaan dan ketentuan lain mengenai bagaimana ppidanaan akan diberlakukan kepada pelaku.

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990, halaman. 9.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, 2003, halaman. 9.

Tujuan pidanaaan dalam RUU KUHP Mei 2005 dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa pidanaaan bertujuan :²¹

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah dan memaafkan pada terpidana.

RUU KUHP Mei 2005 juga mengakui adanya kondisi-kondisi yang meringankan yang melekat pada si pelaku pidanaaan dan kondisi obyektif yang tercantum dalam Pasal 55 RUU KUHP Mei 2005 tentang pedoman pidanaaan. Pasal 55 RUU KUHP Mei 2005 ayat (1), dalam pidanaaan wajib dipertimbangkan :²²

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Sikap batin pembuat tindak pidana;
4. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
5. Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

²¹ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman. 127-129.

²² *Ibid.*, halaman. 130.

Pasal 55 RUU KUHP Mei 2005 Ayat (2) menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Landasan pelaksanaan pidanaan, berdasarkan ketentuan yang diaturnya lebih condong pada penerapan teori relatif dan mengarah pada teori integratif jika dilihat dari karakteristik model ini. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* di mana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidanaan.²³

Ketentuan mengenai pedoman pidanaan menunjukkan bahwa ada kecenderungan karakteristik dalam model integratif, misalnya ketentuan mengenai pertimbangan tentang riwayat hidup dan sosial ekonomi pembuat tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan, maafan korban dan/atau keluarganya, dan juga pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Penjelasan dalam ketentuan mengenai pedoman pidanaan juga menentukan bahwa hakim dapat menambahkan pertimbangan lain yang tercantum dalam ketentuan pasal ini, dan bertujuan agar pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana.

²³ Ibid., halaman. 131.

Hakim juga mempunyai kekuasaan untuk memberikan maaf, berdasarkan asas *rechtelijke pardon*, seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius). Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berbagai pertimbangan mengenai pedoman pemidanaan yang melihat kondisi pelaku, korban dan masyarakat, yang meskipun masih menjadi otoritas penegak hukum namun mempunyai karakteristik sebagaimana dalam teori integratif.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa tujuan pemidanaan salah satunya adalah perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Penerapan tentang bagaimana kebutuhan perlindungan masyarakat ini, RUU KUHP Mei 2005 mengatur tentang adanya penentuan pidana minimum dan maksimum dalam delik-delik tertentu.

Ketentuan mengenai perumusan pidana maksimum dan minimum dalam penjelasan RUU KUHP Mei 2005 dikenal dengan pola pemidanaan baru, yaitu minimum khusus dengan tujuan untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.

Ketentuan mengenai pidana penjara menganut asas maksimum khusus dan minimum khusus. Menurut Penjelasan Pasal 69 RUU KUHP Mei 2005, yang dimaksud Maksimum khusus dalam arti untuk tiap jenis pidana terdapat maksimum ancaman pidananya, sedangkan untuk batas pembedaan yang paling rendah ditetapkan minimum umum. Minimum umum untuk pidana penjara adalah satu hari. Minimum khusus untuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat .

Pada prinsipnya, pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya. Ketentuan mengenai pidana minimum (khusus) dan maksimum menegaskan bahwa terhadap kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat diberlakukan ancaman secara khusus.

Ketentuan mengenai pembedaan ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana. Menurut Penjelasan Pasal 57 ayat (1) RUU KUHP Mei 2005 Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pembedaan. Perubahan atau penyesuaian tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana dan perubahan atau penyesuaian dapat berupa :

1. Pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; atau
2. Penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.

Penjelasan ketentuan ini memberikan ketegasan bahwa tujuan pemidanaan adalah berorientasi untuk pembinaan terpidana, yakni dengan menyatakan bahwa terpidana yang memenuhi syarat-syarat selalu harus dimungkinkan dilakukan perubahan atau penyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan kemajuan yang diperoleh selama terpidana dalam pembinaan. Dalam pengertian seperti ini maka yang diperhitungkan dalam perubahan atau pengurangan atas pidana hanyalah :

1. Kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana; dan
2. Perubahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar lagi.

Ketentuan lain yang menunjukkan bahwa pemidanaan kepada pelaku bertujuan untuk mencapai perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pemidanaan adalah ketentuan Pasal 60 RUU KUHP Mei 2005 yang menyatakan bahwa jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Menurut penjelasan Pasal 60 RUU KUHP Mei 2005 yaitu Meskipun hakim mempunyai pilihan dalam menghadapi rumusan pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan apabila hal tersebut telah memenuhi tujuan. Ketentuan ini juga sejalan dengan adanya ketentuan mengenai pengurangan hukuman pada masa penangkapan dan penahanan yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa

pengurangan masa pidana bertujuan untuk menimbulkan pengaruh psikologis yang baik terhadap terpidana dalam menjalani pembinaan selanjutnya.

Menurut Nyoman Sarikat Putra Jaya, perbedaan antara *punishment* dan *treatment* tidak didasarkan ada tidaknya unsur penderitaan, tetapi didasarkan ada tidaknya unsur pencelaan. Dengan mendasarkan pendapat Herbert.L.Packer, Nyoman Sarikat Putra Jaya menyatakan bahwa tingkat atau derajat ketidak enakn atau kekejaman bukanlah ciri-ciri yang membedakan antara “*punishment* dan *treatment*”.

Hukum pidana dan pemidanaan itu harus dianggap sebagai akibat adanya masyarakat yang terbentuk oleh kita sendiri, dengan mengakui adanya aturan-aturan baik berhubungan dengan tata negara, agama maupun mengenai pergaulan yang harus rapi, patut, teratur, dan sesuai dengan keadilan dan peri kemanusiaan. Hukum pidana dan pemidanaan itu ada, berhubung adanya masyarakat yang dibentuk. Jadi seharusnya tujuan pemidanaan adalah untuk membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan peri kemanusiaan. Pandangan bahwa hukum pidana dan pemidanaan tersebut berhubungan erat masyarakat, membawa konsekuensi²⁴ :

1. Represif, yaitu mengembalikan ketertiban, dengan dilihat keadaan yang sudah lampau. Dengan membalas kesusilaan, maka orang yang dinyatakan bersalah dipidana, yang ditemukan dalam :

²⁴ *Ibid.*, halaman. 48.

1. Manifestasi dari kekuasaan / kewibawaan ketertiban hukum terhadap orang yang bersalah.
 2. Pemulihan kepercayaan warga masyarakat lainnya agar supaya tidak hasrat untuk mengadakan pembalasan sendiri / main hakim sendiri.
 3. Memperkuat rasa hormat pada orang yang bersalah itu terhadap ketertiban umum dan si pembuat itu sendiri merasa lega telah diimbangi kesalahannya.
2. Preventif, yang maksudnya mencegah adanya tindak pidana.

Di dalam pidanaan hakim bebas dalam menjatuhkan pidana,. Di dalam kebebasan ini tentu saja ada maksimum khusus dan minimum umum dan jenis tertentu. Begitu pula dalam hal pidanaan mengenai berat ringannya pidana yang akan dikenakan juga tergantung dari pendirian dan penilaian masing-masing hakim yang bersangkutan terhadap sifat atau keadaan si pembuatnya.

2.1.2. Kebijakan Hukum Pidana

2.1.2.1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapau pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrectspolitiek*”.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana yang dapat dilihat politik hukum maupun dari politik kriminal.

Menurut Prof. Sudarto “Politik Hukum” adalah :²⁵

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “*penal policy*” dan Marc Ancel yang telah dikemukakan pada uraian pendahuluan secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan peraturan hukum positif (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Oleh karena itu, istilah “*penal policy*” menurut Mach Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.

²⁵ *Ibid.*, halaman. 48.

Menurut A. Mulder “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan :²⁶

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Mach Ancel yang menyatakan bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari :

5. Peraturan-peraturan hukum pidana dan saksinya
6. Suatu prosedur hukum pidana
7. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

Usaha dan kebijakan untuk membuat perturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana material, di bidang hukum pidana

²⁶ A. Mulder, *Strafrechtspolitik Delik en Delinkwent*, Mei 1980, halaman. 333

formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Tulisan ini lebih menitikberatkan pada kebijakan di bidang hukum pidana material (substentif).

2.1.2.2. Masalah Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi itu. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya, suatu upaya untuk melakukan berorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa pembaharuan hukum pidana ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-orientes approach*).

Dengan uraian diatas, dapat disimpulkan makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana sebagai berikut :

1. Dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
 - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Dilihat dari sudut pendekatan-nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substansif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP Baru) sama saja dengan

orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS)

2.1.2.3. Pendektan Kebijakan Dan Pendekatan Nilai Dalam Kebijakan Hukum Pidana.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisis terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat dilupakan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata material spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap lingkungan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus meruakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan

yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.

3. Penggunaan hukum pidana pula memperhitungkan prinsip biaya non hasil (*cost and benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam Simposium Pembangunan Hukum Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain :

Masalah kriminalitas dan deskriminalitas atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut dan tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3. Penegakan Hukum

Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan dan oleh karenanya ia digolongkan ke dalam norma kultur.²⁷⁾ Dalam praktik dikenal kata “penegakan hukum” yang merupakan kata Indonesia untuk *law enforcement*. Ini adalah istilah yang juga dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas. Di samping

²⁷⁾ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1981, halaman. 159.

itu, secara sosiologis dikenal istilah yang lain, yaitu “penggunaan hukum” (*the use of law*). “Penegakan hukum” dan “penggunaan hukum” adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain.

Penegak hukum dan semua elemen masyarakat tidak berani keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang semata-mata bersandarkan pada peraturan perundang-undangan. Dan inilah benang merah hukum progresif. Mulai dari pemikiran awal, menggugat harmonisasi dan idealisme hukum, posisi hukum ideal di masa depan, hingga kristalisasi gagasan hukum progresif.²⁸⁾ Hukum progresif lahir untuk menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Hukum progresif mengajak bangsa ini untuk meninjau kembali (*review*) cara-cara berhukum di masa lalu. Cara berhukum merupakan perpaduan dari berbagai faktor sebagai unsur, antara lain, misi hukum, paradigma yang digunakan, pengetahuan hukum, perundang-undangan, penggunaan teori-teori tertentu, sampai kepada hal-hal yang bersifat keperilakuan dan psikologis, seperti tekad dan kepedulian (*commitment*), keberanian (*dare*), determinasi, empati, serta rasa-perasaan (*compassion*).

2.1.4. Tindak Pidana Teknologi Informasi

2.1.4.1. Teknologi Informasi dan Perkembangannya.

²⁸⁾ Satjipto Rahardjo, 2005, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1, No. 1, April 2005, halaman 1-24.

Revolusi yang dihasilkan oleh teknologi informasi biasanya dilihat dari sudut pandang penurunan jarak geografis, penghilangan batas-batas negara dan zona waktu, dan peningkatan efisiensi dalam memanipulasi pengumpulan, penyebaran, analisis, dan mungkin juga penggunaan data. Munculnya keseluruhan dunia sebagai satu komunitas ekonomi global dan komplikasi lebih lanjut dari operasi bisnis telah mengakibatkan suatu konsekuensi paling penting dari revolusi ini. Penemuan teknologi elektronik seperti radio, tv, komputer mengakibatkan informasi menjadi lebih cepat tersebar di area yang lebih luas dan lebih lama tersimpan. Dalam perkembangannya, kolaborasi antara penemuan komputer dan penyebaran informasi melalui komputer melahirkan apa yang dikenal dengan istilah *internet (internconnected network-jaringan yang saling terhubung)*.²⁹⁾

UU ITE dalam Pasal 1 sub-3 menegaskan pengertian teknologi informasi di Indonesia sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi. Turban mendefinisikan Teknologi Informasi dengan ungkapan: *in its narrow definition, refers to the technological side of an information system. It includes hardware, databases, software networks and other devices.*³⁰⁾

²⁹⁾ Di akses dari <http://www.wikipedia.com> pada tanggal 2 Juli 2011.

³⁰⁾ Naskah akademik RUU tindak pidana di bidang Teknologi Informasi disusun oleh Mas Wigantoro Roes Setiyadi , *CyberPolicy Club* dan Indonesia Media Law and Policy Center,2003.halaman.25.

Sementara mengenai Sistem Informasi didefinisikan sebagai : *a collection of components that collects, processes, stores, analyzes, and disseminates information for a specific purpose*. Adanya perbedaan definisi informasi dikarenakan pada hakekatnya informasi tidak dapat diuraikan (*intangible*), sedangkan informasi itu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang diperoleh dari data dan observasi terhadap dunia sekitar kita serta diteruskan melalui komunikasi. Secara umum, teknologi Informasi dapat diartikan sebagai teknologi yang digunakan untuk menyimpan, menghasilkan, mengolah, serta menyebarkan informasi.³¹⁾

Disadari betul bahwa perkembangan teknologi informasi yang berwujud *internet*, telah mengubah pola interaksi masyarakat, seperti interaksi bisnis, ekonomi, sosial, dan budaya. *Internet* telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan / industri maupun pemerintah. Hadirnya *Internet* telah menunjang efektifitas dan efisiensi operasional setiap aktifitas manusia. Perkembangan teknologi informasi yang terjadi pada hampir setiap negara sudah merupakan ciri global yang mengakibatkan hilangnya batas-batas negara (*borderless*). Negara yang sudah mempunyai infrastruktur jaringan informasi yang lebih memadai tentu telah menikmati hasil pengembangan teknologi informasinya, negara yang sedang berkembang dalam pengembangannya akan merasakan kecenderungan timbulnya neo-kolonialisme.

³¹⁾ Lihat di <http://netforbeginners.minings.com> diakses pada tanggal 2 Juli 2011.

Hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dimana jaringan informasi merupakan infrastruktur bagi perkembangan suatu negara.

Jaringan informasi melalui komputer (*interconnected computer networks*) dapat digolongkan dalam tiga istilah yaitu ekstranet, intranet dan internet. Intranet adalah “*a private network belonging to an organization, usually a corporation, accessible only by the organization’s members, employes, or others with authorization*,”¹⁰¹ dan ekstranet adalah “*a fancy way of saying that a corporation has opened up portions of its intranet to authorized users outside the corporation.*

32)

Webopaedia mendefinisikan internet sebagai “a global network connecting millions of computers”, The Federal Networking Council (FNC) memberikan definisi mengenai internet dalam resolusinya tanggal 24 Oktober 1995 sebagai: “*Internet refers to the global information system that –(i) is logically linked together by a globally unique address space based in the Internet Protocol (IP) or its subsequent extensions/follow-ons; (ii) is able to support communications using the Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) suite or its subsequent extension/followons, and/or other Internet Protocol)IP)-compatible protocols; and (iii) Providers, uses or makes accessible, either publicly or privately, high level services layered on the communications and related infrastructure described herein.*”³³⁾

³²⁾ *Ibid.*

³³⁾ Lihat di <http://webopaedia.internet.com> diakses pada tanggal 2 Juli 2011

Perkembangan *internet* telah memunculkan dunia baru yang kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (*Cyberspace*) atau dunia semu yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk *virtual* (tidak langsung dan tidak nyata). *Cyberspace* untuk pertama kalinya diperkenalkan pada tahun 1984 oleh William Gibson seorang penulis fiksi ilmiah (*science fiction*) dalam novelnya yang berjudul *Neuromancer* dalam novel tersebut *cyberspace* diartikan sebagai *consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators ... a graphical representation of data abstracted from the banks of every computer in the human system*.¹⁰⁶ Istilah yang sama kemudian diulanginya dalam novelnya yang lain yang berjudul *Virtual Light*. Menurut Gibson, *cyberspace* "... was a consensual hallucination that felt and looked like a physical space but actually was a computergenerated construct representing abstract data"³⁴⁾

Perkembangan selanjutnya seiring dengan meluasnya penggunaan komputer istilah ini kemudian dipergunakan untuk menunjuk sebuah ruang elektronik (*electronic space*), yaitu sebuah masyarakat virtual yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan komputer (*interconnected computer networks*).³⁵⁾

³⁴⁾ Agus Raharjdo, *Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, Rineka Cipta, Jakarta., halaman.59

³⁵⁾ Jeff Zalesky, *Spiritualitas Cyberspace, Bagaimana Teknologi Komputer Mempengaruhi Kehidupan Keberagaman Manusia*, Mizan, Bandung, 1999,halaman.9

Secara etimologis, istilah *cyberspace* sebagai suatu kata merupakan suatu istilah baru yang hanya dapat ditemukan di dalam kamus mutakhir. *Cambridge Advanced Learner's Dictionary* memberikan definisi *cyberspace* sebagai “*the Internet considered as an imaginary area without limits where you can meet people and discover information about any subject*”. *The American Heritage Dictionary of English Language Fourth Edition* mendefinisikan *cyberspace* sebagai “*the electronic medium of computer networks, in which online communication takes place*”.³⁶⁾

Pengertian *cyberspace* tidak terbatas pada dunia yang tercipta ketika terjadi hubungan melalui *internet*. Bruce Sterling mendefinisikan *cyberspace* sebagai *the ‘place’ where a telephone conversation appears to occur*.¹¹⁰ Aktivitas yang potensial untuk dilakukan di *cyberspace* tidak dapat diperkirakan secara pasti mengingat kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan mungkin sulit diprediksi. Namun, saat ini ada beberapa aktivitas utama yang sudah dilakukan di *cyberspace* seperti *Commercial On-line Services, Bulletin Board System, Conferencing Systems, Internet Relay Chat, Usenet, Email list*, dan *entertainment*. Sejumlah aktivitas tersebut saat ini dengan mudah dapat dipahami oleh masyarakat kebanyakan sebagai aktivitas yang dilakukan lewat *Internet*. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa apa yang disebut dengan “*cyberspace*” itu tidak lain, adalah *Internet* yang juga sering disebut sebagai “*a network of networks*”. Dengan karakteristik seperti ini kemudian ada juga yang menyebut

³⁶⁾ Diakses dari <http://www.bartleby.com>. Pada tanggal 3 Juli 2011

”cyberspace” dengan istilah ”*virtual community*” (masyarakat maya) atau ”*virtual world*” (dunia maya).³⁷⁾

Dunia maya memberikan realitas, tetapi bukan realitas yang nyata sebagaimana bisa kita lihat melainkan realitas virtual (*virtual reality*), dunia yang tanpa batas sehingga dinyatakan *borderless world*, karena memang dalam *cyberspace* tidak mengenal batas negara, hilangnya batas dimensi ruang, waktu dan tempat. Kehidupan dalam dunia maya dapat memberikan layanan komunikasi langsung yang berbeda dari dunia realitas seperti *e-mail*, *chat*, *video conference*, diskusi, sumber daya informasi yang terdistribusikan, *remote login*, dan lalu lintas file dan aneka layanan lainnya. Diantara layanan yang diberikan *internet*, yang dikenal umum dilakukan antara lain:³⁸⁾

a. *E-Commerce*

Contoh paling umum dari kegiatan ini adalah aktifitas transaksi perdagangan umum melalui sarana *internet*. Umumnya transaksi melalui sarana *e-commerce* dilakukan melalui sarana suatu situs *web* yang dalam hal ini berlaku sebagai semacam etalase bagi produk yang dijual. Dari situs ini pembeli dapat melihat barang yang ingin dibeli, lalu bila tertarik dapat melakukan transaksi dan seterusnya.

b. *E-Banking*

Hal ini diartikan sebagai aktivitas perbankan di dunia maya (virtual) melalui sarana *internet*. Layanan ini memungkinkan pihak bank dan nasabah dapat melakukan berbagai jenis transaksi perbankan melalui sarana *internet*, khususnya via *web*.

³⁷⁾ Bruce Sterling, *The Hacker Crackdown, Law and Disorder on the electronic Frontier*, Massmarket Paperback, electronic version, 1990, available at <http://www.lysator.liu.se/etexts/hacker>

³⁸⁾ Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, 2007. Lihat dalam yc1dav@garuda.drn.go.id. Pada tanggal 5 Juli 2011

c. *E-Government*

Hal ini bukan merupakan pemerintahan model baru yang berbasis dunia *internet*, tapi merupakan pemanfaatan teknologi *internet* untuk bidang pemerintahan. Pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada publik dapat menggunakan sarana ini. Dalam kerangka demokrasi dan untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance* ini tentu sangat menarik sekali.

d. *E-Learning*

Istilah ini didefinisikan sebagai sekolah di dunia maya (*virtual*). Definisi *e-learning* sendiri sesungguhnya sangat luas, bahkan sebuah portal informasi tentang suatu topik dapat tercakup dalam *e-learning* ini. Namun pada prinsipnya istilah ini ditujukan pada usaha untuk membuat transformasi proses belajar mengajar di sekolah dalam bentuk digital yang dijumpai oleh teknologi *internet*.

e. *E-Legislative*

Merupakan sarana baru pemanfaatan teknologi *internet* oleh lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini dimaksudkan di samping untuk menyampaikan kepada publik tentang kegiatan dan aktifitas lembaga legislatif, juga untuk memudahkan masyarakat mengakses produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga legislatif, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Daerah dan Peraturan atau Keputusan Pimpinan Daerah.

Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi yang tidak lagi dapat diterima. Dampak negatif terjadi akibat pengaruh penggunaan media *internet* dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Melalui media *internet* beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening,

perusakan jaringan *cyber(hacking)*, penyerangan melalui virus (*virus attack*) dan sebagainya.³⁹⁾

2.1.4.2. Tindak Pidana Teknologi Informasi

Di era global ini berbagai hal positif yang bisa dimanfaatkan oleh setiap bangsa terutama bidang teknologi, kemajuan teknologi juga menyimpan kerawanan yang tentu saja sangat membahayakan. Bukan hanya soal kejahatan konvensional yang gagal diberantas akibat terimbas oleh pola-pola modernitas yang gagal mengedepankan prinsip humanitas, tetapi juga munculnya kejahatan di alam maya yang telah menjadi realitas dunia.

Memang tidak bisa diingkari oleh siapapun, bahwa teknologi itu dapat menjadi alat perubahan di tengah masyarakat. Demikian pentingnya fungsi teknologi, hingga sepertinya masyarakat dewasa ini sangat tergantung dengan teknologi, baik untuk hal-hal positif maupun negatif. Pada perkembangannya *internet* juga membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak akan terpikirkan terjadi. Sebuah teori menyatakan bahwa *crime is product of society it self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat maka akan semakin canggih dan beraneka-ragam pulalah tingkat kejahatan yang dapat terjadi. Salah satu contoh terbesar saat ini adalah kejahatan maya atau biasa disebut “*cybercrime*” (tindak pidana

³⁹⁾ Horton, Paul B dan Chester L.Hunt, *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta, 1984, halaman.237.

mayantara), merupakan bentuk fenomena baru dalam tindak kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi. Beberapa sebutan diberikan pada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain: sebagai “kejahatan dunia maya” (*cyberspace/ virtual-space offence*), dimensi baru dari “*hi-tech crime*”, dimensi baru dari “*transnational crime*”, dan dimensi baru dari “*white collar crime*”.⁴⁰⁾

Istilah *cybercrime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer. Ada ahli yang menyamakan antara tindak kejahatan *cyber* (*cybercrime*) dengan tindak kejahatan komputer, dan ada ahli yang membedakan di antara keduanya. Meskipun belum ada kesepakatan mengenai definisi kejahatan Teknologi Informasi, namun ada kesamaan pengertian universal mengenai kejahatan komputer.⁴¹⁾

Kejahatan teknologi informasi atau kejahatan komputer memang identik dengan *cybercrime*, banyak literatur baik nasional maupun internasional yang mendefinisikan terhadap istilah tersebut. *The U.S Department of Justice* memberikan pengertian “*cybercrime is any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation or prosecution*”. *Computer crime* dapat diartikan sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat

⁴⁰⁾ Barda Nawawi Arief., *Antisipasi Penanggulangan “Cybercrime” dengan hukum Pidana*., makalah pada seminar Nasional mengenai “*Cyberlaw*”., di STHB, Bandung, Hotel Grand Aquila, 9 April 2001.

⁴¹⁾ Petrus Reinhard Golose, *Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia Oleh Polri*, Buliten Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 4 Nomor 2, Jakarta, Agustus 2006, halaman. 38-39.

diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Abdul Wahib dan Mohammad Labib menyatakan bahwa kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan pada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna *internet*.⁴²⁾

Cybercrime pada dasarnya tindak pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi (*information system*) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi itu kepada pihak lainnya (*transmitter/orginator to recipient*). Menurut Sutanto, secara garis besar *cybercrime* terdiri dari dua jenis, yaitu:⁴³⁾

1. Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi (TI) sebagai fasilitas.

Contoh-contoh dari aktivitas *cybercrime* jenis pertama ini adalah pembajakan (*copyright* atau hak cipta intelektual, dan lain-lain); pornografi; pemalsuan dan pencurian kartu kredit (*carding*); penipuan lewat *e-mail*; penipuan dan pembobolan rekening bank; perjudian *on line*; terorisme; situs sesat; materi-materi *internet* yang berkaitan dengan SARA (seperti penyebaran kebencian etnik dan ras atau agama); transaksi dan penyebaran obat terlarang; transaksi seks; dan lain-lain.

⁴²⁾ Abdul Wahib dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, halaman. 24-25.

⁴³⁾ Sutanto, Hermawan Sulisty, dan Tjuk Sugiarto, *Cybercrime-Motif dan Penindakan*, Pensil 324, Jakarta, halaman.21.

2. Kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi (TI) sebagai sasaran.

Cybercrime jenis ini bukan memanfaatkan komputer dan *internet* sebagai media atau sarana tindak pidana, melainkan menjadikannya sebagai sasaran. Contoh dari jenis-jenis tindak kejahatannya antara lain pengaksesan ke suatu sistem secara ilegal (*hacking*), perusakan situs *internet* dan *server* data (*cracking*), serta *defacting*.

Menurut Freddy Haris, *Cybercrime* merupakan suatu tindak pidana dengan karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

1. *Unauthorized access* (dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan)
2. *Unauthorized alteration or destruction of data*,
3. Mengganggu/merusak operasi komputer,
4. Mencegah/menghambat akses pada komputer.⁴⁴⁾

Sedangkan kualifikasi kejahatan dunia maya (*cybercrime*), sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, adalah kualifikasi *Cybercrime* menurut *Convention on Cybercrime* 2001 di Budapest Hongaria, yaitu:⁴⁵⁾

1. *Illegal access*: yaitu sengaja memasuki atau mengakses sistem komputer tanpa hak.

⁴⁴⁾ Freddy Haris, *Cybercrime dari Perspektif Akademis*, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman.4.

⁴⁵⁾ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Op.Cit.* halaman.24.

2. *Illegal interception*: yaitu sengaja dan tanpa hak mendengar atau menangkap secara diam-diam pengiriman dan pemancaran data komputer yang tidak bersifat publik ke, dari atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu teknis.
3. *Data interference*: yaitu sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan, penghapusan, perubahan atau penghapusan data komputer.
4. *System interference*: yaitu sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer.
5. *Misuse of Devices*: penyalahgunaan perlengkapan komputer, termasuk program komputer, password komputer, kode masuk (*access code*)
6. *Computer related Forgery*: Pemalsuan (dengan sengaja dan tanpa hak memasukkan mengubah, menghapus data autentik menjadi tidak autentik dengan maksud digunakan sebagai data autentik)
7. *Computer related Fraud*: Penipuan (dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan hilangnya barang/kekayaan orang lain dengan cara memasukkan, mengubah, menghapus data komputer atau dengan mengganggu berfungsinya komputer/sistem komputer, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri atau orang lain).
8. Content-Related Offences
Delik-delik yang berhubungan dengan pornografi anak (child pornography)
9. Offences related to infringements of copyright and related rights Delik-delik yang terkait dengan pelanggaran hak cipta.

Tindak pidana teknologi informasi di Indonesia telah diatur dalam UU ITE sehingga bersifat khusus (*lex specialist*). Kebijakan hukum terkait dengan masalah kriminalisasi dalam UU ITE tertuang dalam Bab XI tentang Ketentuan Pidana (Pasal 45 sampai dengan Pasal 52) juncto Pasal 27 sampai dengan Pasal 36. Sedangkan judi online diatur dalam pasal Pasal 27 sebagaimana terlihat dibawah ini:

Pasal 27:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

2.2. Tinjauan Khusus

2.2.1. Perjudian

Harus diakui perjudian sama halnya dengan patologi sosial lainnya seperti pelacuran telah ada dan muncul berabad-abad yang lalu, sejalan dengan sejarah perkembangan manusia itu sendiri. Walau dikatakan keberadaan perjudian sama dengan sejarah perkembangan manusia itu sendiri, tidak berarti kita

"melegitimasi" bahwa perbuatan itu harus dilakukan dan tetap "dilegalkan". Perjudian menurut Kartini Kartono didefinisikan sebagai pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau suatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. Pertarungan dalam perjudian tersebut sifatnya murni spekulatif untung-untungan. Konsepsi untung-untungan itu sedikit atau banyak selalu mengandung unsur kepercayaan mistik terhadap kemungkinan beruntung. Menurut para penjudi, nasib untung atau kalah itu merupakan suatu "suratan" dan "sudah menjadi nasib".

Pada perjudian, ada unsur minat dan pengharapan yang makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang ataupun kalah. Situasi tidak pasti ini membuat organisme semakin tegas dan makin gembira, menumbuhkan afek-afek (rasa hati, renjana, iba hati, keharuan, nafsu) yang kuat dan rangsangan-rangsangan besar untuk betah bermain. Ketegangan akan makin memuncak bila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan. Kepercayaan demikian, pada saat sekarang tampaknya anakronistik (tidak pada tempatnya karena salah waktu).

Untuk menindaklanjuti penertiban perjudian di Indonesia, jauh sebelum itu pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1912 telah mengeluarkan Ordonantie tertanggal 7 Maret 1912 (Stbl 1912 no. 230) kemudian diubah menjadi Ordonantie tertanggal 31 Oktober 1935. Langkah awal pemerintah Indonesia

pascakemerdekaan dalam menanggulangi dan secara berangsur-angsur menuju penghapusan segala bentuk perjudian, ditandai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, menyangkut dua hal:

- a. Tidak dibedakannya lagi perjudian ke dalam jenis tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dengan penambahan ketentuan Pasal 303 dan 303 bis; dan 2) ancaman pidana dalam Pasal 303 KUHP diperberat.
- b. Untuk menindaklanjuti ketentuan UU No. 7 Tahun 1974, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1981, yang di dalam ketentuan Pasal 1 PP tersebut menegaskan larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk perjudian.

Fakta judi togel (termasuk judi lainnya) masih tetap ada, bahkan digandrungi sebagian masyarakat kita, aturan baik dalam UU No. 7 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1981, Pasal 303, 303 bis KUHP, masih berlaku.

Pasal 303

Diancam dengan paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin : (berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah)⁴⁶

⁴⁶ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Yogyakarta, 2006, halaman 111.

Ke-1 dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Ke-2 dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ke-3 menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Pasal 303 bis.

(1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

Ke-1 barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303;

Ke-2 barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan daripada tindakan. Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.⁴⁷ Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah :

1. Kelakukan dan akibat (=perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang obyektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Lebih lanjut dalam penjelasan mengenai perbuatan pidana terdapat syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari perbuatan pidana adalah adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP, sedangkan syarat materiil adalah perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah

⁴⁷ Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, halaman 63.

selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi. Erwin Mapaseng dalam sebuah dialog mengenai upaya pemberantasan perjudian mengatakan bahwa: “Praktek perjudian menyangkut banyak pihak, polisi tidak bisa menangani sendiri. Sebagai contoh praktek permainan ketangkasan, izin yang dikeluarkan dibahas bersama oleh instansi terkait. Lembaga Kepolisian hanya salah satu bagian dari instansi yang diberi wewenang mempertimbangkan izin tersebut. Dalam persoalan ini, polisi selalu dituding hanya mampu menangkap bandar kelas teri. Padahal masyarakat sendiri tidak pernah memberikan masukan kepada petugas untuk membantu penuntasan kasus perjudian”.⁴⁸

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut “Sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian”.⁴⁹

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian

⁴⁸ *Upaya Pemberantasan Perjudian*, Harian Kompas, Hari Rabu 31 Oktober 2001, Rubrik JawaTengah dan DIY Nomor 6

⁴⁹ Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, halaman. 69

sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya. Ancaman hukuman yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak perjudian adalah dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974. Dengan adanya ketentuan dalam KUHP tersebut maka permainan perjudian, dapat digolongkan menjadi dua golongan /macam yaitu:

1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Seperti:
 - a. Casino dan petak sembilan di Jakarta, Sari Empat di Jalan Kelenteng Bandung.
 - b. Toto (totalisator) Grey Hound di Jakarta (ditutup 1 Oktober 1978 oleh Pemerintah DKI).
 - c. Undian harapan yang sudah berubah menjadi undian sosial berhadiah, pusatnya ada di Jakarta. Di Surabaya ada undian Sampul Rejeki, Sampul Borobudur di Solo, Sampul Danau Toba di Medan, Sampul Sumber Harapan di Jakarta, semuanya berhadiah 80 juta rupiah.⁵⁰

Dari jenis perjudian tersebut bukan merupakan kejahatan karena sudah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah setempat dengan berlandaskan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Pasal 1

⁵⁰ Kartini Kartono, *Patalogi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman. 61

dan 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian menyatakan sebagai berikut: Undian yang diadakan itu ialah oleh:

- a. Negara
 - b. Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum, atau oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada para anggota untuk keperluan sosial, sedang jumlah harga nominal dan undian tidak lebih dan Rp.3.000,- Undian ini harus diberitahukan kepada Instansi Pemerintah yang berwajib, dalam hal ini Kepala Daerah ijin untuk mengadakan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum.
2. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main dadu, bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, karena hanya menggantungkan pada nasib baik atau buruk, pemain-pemain tidak hanya mempengaruhi permainan tersebut.

Dalam Pasal 303 bis KUHP menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Menggunakan kesempatan untuk main judi.
- b. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Perlu diketahui rumusan Pasal 303 bis KUHP tersebut sama dengan Pasal 542 KUHP yang semula merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana pada ayat (1) nya maksimal satu bulan pidana kurungan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang paling makin meninggi; juga unsur ketegangan, disebabkan

oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti itu membuat organisme semakin tegang dan makin gembira; menumbuhkan efek-efek, rasa had, renjana, iba hati, keharuan, nafsu yang kuat dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk betah bermain. Ketegangan akan makin memuncak apabila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan.

Pada kepercayaan sedemikian ini tampaknya anakronistik (tidak pada tempatnya karena salah waktu) pada abad mesin sekarang namun tidak urung masih banyak melekat pula pada orang-orang modern zaman sekarang, sehingga nafsu berjudian tidak terkendali, dan jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang tidak mengenal akan rasa jera.

2.2.3. Perjudian Online

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi on line atau judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui Internet. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui Internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan gambling online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan

sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.⁵¹⁾

Mengetahui adanya tindak pidana perjudian via internet, dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut, dengan melakukan registrasi member ke admin website tersebut untuk mendapatkan username dalam mengikuti permainan dimaksud. Bila sudah memiliki username, admin akan memberikan instruksi-instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain / petaruh dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Di samping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member, admin website menggunakan handphone dengan nomor tertentu yang digunakan antar member.

2.2.4. Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan social (*social policy*), kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*), menurut Muladi system peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan

⁵¹⁾ Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, 2007. Lihat dalam yc1dav@garuda.drn.go.id. Pada tanggal 5 Agustus 2011

tertentu (*crime containment system*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.

Sistem peradilan pidana tersebut di dalam operasionalnya melibatkan sub-systemnya yang bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif, agar dapat mencapai efesiensi dan efektivitas yang maksimal. Oleh karena itu efesiensi maupun efektivitasnya sangat tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:

1. infrastruktur pendukung sarana dan prasarana
2. profesionalisme aparat penegak hukum dan;
3. budaya hukum masyarakat

Terhadap masalah penegakan hukum **Soerjono Soekanto** mengemukakan bahwa secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyatakan pembuat keputusannya tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi demikian menurut **Wayn Lafawel**.

Sehubungan dengan pandangan diatas menurut **Soerjono Soekanto** ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. faktor hukumnya sendiri
2. faktor penegak hukum
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. faktor masyarakat
5. faktor kebudayaan

Kelima faktor di atas merupakan faktor-faktor yang terkait satu sama lain. Merupakan esensi dari penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian, efisiensi maupun efektivitasnya juga tergantung kepada faktor-faktor sebagaimana yang disebutkan meliputi:

1. Faktor Perundang-Undangan

Meskipun eksistensi pengaturan tindak pidana perjudian tidak hanya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban, tetapi juga terdapat di dalam KUHP. Namun masih terdapat bentuk-bentuk tindak pidana perjudian yang belum mendapatkan pengaturan, khususnya yang menyangkut penyalahgunaan teknologi canggih dalam melakukan judi. Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan, bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jikalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan (asas legalitas). Maka pengaturan atas tindak pidana perjudian yang masih belum terakomodir dalam perundang-

undangan dimaksud sifatnya cukup penting. Menurut **Muladi** bahwa secara operasional perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana. Sebab hal tersebut memberikan defenisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Mengendalikan usaha-usaha pemerintah untuk memberantas kejahatan dan memidana si pelaku, memberikan batasan tentang pidana yang dapat diterapkan untuk setiap kejahatan. Dengan perkataan lain perundang-undangan pidana menciptakan *legislated environment* yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi di dalam pelbagai peringkat sistem peradilan pidana.

2. Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana perjudian tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi postulat hukum yang dirumuskan dalam hukum positif. Melainkan telah lebih dari itu keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi. Hal ini dikarenakan karakteristik yang khas dari tindak pidana perjudian sebagai suatu tindak pidana yang bersifat konvensional. Konsekuensi logisnya, aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih dan profesi di dalam menangani tindak pidana perjudian profesionalisme dan keberanian moral aparat penegak hukum dituntut sekaligus diuji untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*), sehingga tidak ada alasan klasik yang bersembunyi

dibalik asas legalitas sempit bahwa aturan perundang-undangan tidak lengkap atau belum ada perundang-undangan yang mengaturnya. Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih di dalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materiel maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan peminanaannya.

3. Faktor Infrastruktur Pendukung Sarana Dan Prasarana

Faktor ini dapat dikatakan sebagai tulang punggung penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. Sebab eksistensinya merupakan penopang keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materiel. Oleh karena jalinan kerjasama yang harmonis antara lembaga penegak hukum dengan beberapa pakar dan spesialis dibidangnya seperti ahli forensik, pakar telematika serta dana oprasional yang memadai adalah merupakan faktor pendukung guna mengadili dan memidana ataupun mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana perjudian.

3. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Tidak kalah penting dengan faktor-faktor yang lain, faktor budaya hukum masyarakat ini juga memiliki pengaruh dan memainkan peranan yang penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. Pluralisme budaya hukum di tengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan mengandung resiko yang potensial, sehingga seringkali menempatkan posisi

dan profesi aparat penegak hukum ke dalam kondisi dilematis, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ambivalensi dalam melaksanakan peranan aktualnya.

Kepatuhan semua masyarakat terhadap hukum, ketidakdisiplinan sosial, tidak diindahkannya etika sosial, mudahnya anggota masyarakat tergiur oleh suatu bentuk perjudian yang menawarkan keuntungan diluar kelaziman dan lain sebagainya. Adalah sederetan contoh dari bentuk-bentuk budaya hukum yang rawan serta potensial untuk terjadinya tindak pidana perjudian. Pendapat lain mengenai syarat-syarat agar hukum lebih efektif dalam penerapannya menurut **CG. Howard** dan **RS. Munner**, antara lain

1. undang-undang harus dirancang baik
2. undang-undang seyogianya bersifat melarang bukan mengatur
3. sanksi yang dicantumkan harus sepadan dengan sifat-sifat undang-undang yang dilanggar.
4. berat sanksi yang diancamkan kepada sipelanggar tidak boleh keterlaluhan.
5. kemungkinan untuk mengamati dan menyelidiki atau menyidik perbuatan yang dilanggar undang-undang harus ada.
6. hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan lebih efektif dari pada hukum yang tidak selaras dengan kaidah moral, atau yang netral.
7. mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan pendapat di atas, maka pembuatan peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas dan terinci mengatur dan memberi sanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya agar tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. Menurut Soedarto bahwa secara fungsional sistem penegakan hukum merupakan suatu sistem aksi.¹⁰¹ Ada banyak aktivitas yang dilakukan alat perlengkapan negara dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, pembentuk undang-undang, institusi pemerintah dan aparat pelaksana pidana, yang kesemuanya itu mempunyai peranan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Memperhatikan masalah penegak hukum ini jika dikaitkan dengan penegak hukum terhadap tindak pidana perjudian, maka aktivitas atau kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam rangka penegakan hukum dan antisipasinya dapat meliputi pembuatan undang-undang atau penyempurnaan ketentuan yang sudah ada. Tersedianya aparat penegak hukum yang memadai baik secara kuantitas maupun secara perorangan maupun kelompok.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa efektivitas fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian tidak hanya terletak pada efisiensi dan efektivitas kinerja masing-masing sub sistem dalam peradilan pidana. Melainkan juga tergantung pada dukungan sosial maupun

kelembagaan dalam rangka pembentukan opini masyarakat tentang tindak pidana perjudian dan sosialisasi hukum nasional secara luas.

2.2.5. Jurisdiksi Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Teknologi Informasi

Jurisdiksi merupakan hal yang sangat *crucial* sekaligus kompleks khususnya berkenaan dengan pengungkapan kejahatan-kejahatan di dunia maya yang bersifat internasional (*international cybercrime*). Dengan adanya kepastian jurisdiksi maka suatu negara memperoleh pengakuan dan kedaulatan penuh untuk berbagai aturan dan kebijaksanaannya secara penuh. Kekuasaan demikian harus dihormati pula oleh setiap negara lainnya sebagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh negara-negara lain.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, jurisdiksi adalah:

1. kekuasaan mengabdikan lingkup kuasa kehakiman; peradilan
2. lingkungan hak dan kewajiban serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan tertentu; kekuasaan hukum.

Jurisdiksi menurut hukum pidana internasional adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum). Jurisdiksi ini merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kesamaan derajat negara dan prinsip tidak campur tangan. Jurisdiksi juga merupakan suatu bentuk kedaulatan yang vital dan sentral yang dapat mengubah, menciptakan atau kewajiban suatu hubungan atau kewajiban hukum. Jurisdiksi suatu negara yang diakui Hukum Internasional dalam pengertian konvensional, didasarkan pada

batas-batas geografis, sementara komunikasi multimedia bersifat internasional, multi yurisdiksi, tanpa batas, sehingga sampai saat ini belum dapat dipastikan bagaimana yurisdiksi suatu negara dapat diberlakukan terhadap komunikasi multimedia sebagai salah satu pemanfaatan teknologi informasi. Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa dilakukan, yaitu:

1. *Subjective territoriality*, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain.
2. *Objective territoriality*, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan.
3. *Nationality* yang menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku.
4. *Passive nationality* yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban.
5. *Protective principle* yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah.

6. *Universality*. Asas *Universality* selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus cyber. Asas ini disebut juga sebagai “*universal interest jurisdiction*”.

Pada mulanya asas *Universality* menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini kemudian diperluas sehingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), misalnya penyiksaan, genosida, pembajakan udara dan lain-lain. Meskipun di masa mendatang asas yurisdiksi universal ini mungkin dikembangkan untuk *internet piracy*, seperti *computer*, *cracking*, *carding*, *hacking and viruses*, namun perlu dipertimbangkan bahwa penggunaan asas ini hanya diberlakukan untuk kejahatan sangat serius berdasarkan perkembangan dalam hukum internasional.

Harus diakui bahwa menerapkan yurisdiksi yang tepat dalam kejahatan-kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) bukan merupakan pekerjaan yang mudah, karena jenis kejahatannya bersifat internasional sehingga banyak bersinggung dengan kedaulatan banyak negara (sistem hukum negara lain). Terkait tindak pidana maya (*cyberspace*), Darrel Menthe, menyatakan yurisdiksi di *cyberspace* membutuhkan prinsip-prinsip yang jelas yang berakar dari hukum internasional. Selanjutnya, Menthe menyatakan dengan diakuinya prinsip-prinsip yurisdiksi yang berlaku dalam hukum internasional dalam kegiatan *cyberspace* oleh setiap negara, maka akan mudah bagi negara-negara untuk mengadakan

kerjasama dalam rangka harmonisasi ketentuan-ketentuan pidana untuk menanggulangi *cybercrime*.

Pendapat Menthe ini dapat ditafsirkan bahwa dengan diakuinya prinsip-prinsip yurisdiksi yang berlaku dalam hukum internasional dalam kegiatan *cyberspace* oleh setiap negara, maka akan mudah bagi negara-negara untuk mengadakan kerjasama dalam rangka harmonisasi ketentuan-ketentuan pidana untuk menanggulangi *cybercrime*. Ada tiga lingkup yurisdiksi di ruang maya (*cyberspace*) menurut Masaki Hamano, sebagai mana dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang dimiliki suatu negara berkenaan dengan penetapan dan pelaksanaan pengawasan terhadap setiap peristiwa, setiap orang dan setiap benda. Ketiga kategori yurisdiksi tersebut, yaitu:

1. Yurisdiksi Legislatif (*legislatif jurisdiction atau jurisdiction to prescribe*);
2. Yurisdiksi Yudisial (*judicial jurisdiction atau jurisdiction to adjudicate*); dan
3. Yurisdiksi Eksekutif (*executive jurisdiction atau jurisdiction to enforce*).

Yurisdiksi di atas berkaitan dengan batas-batas kewenangan negara di tiga bidang penegakan hukum, *Pertama*, kewenangan pembuatan hukum substantif (oleh karena itu, disebut yurisdiksi legislatif, atau dapat juga disebut "yurisdiksi formulatif"). *Kedua*, kewenangan mengadili atau menerapkan hukum (oleh karena itu disebut yurisdiksi yudisial atau aplikatif). *Ketiga*, kewenangan melaksanakan/memaksakan kepatuhan hukum yang dibuatnya (oleh karena itu, disebut yurisdiksi eksekutif).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini, adalah metode pendekatan *hukum normatif* adalah metode pendekatan yang melihat hal-hal yang bersifat normatif baik itu mengenai teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, maupun asas-asas hukum yang terdapat didalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penelitian untuk menemukan hukum bagi suatu perkara *in concreto* merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dimanakah bunyi peraturan hukum itu dapat diketemukan termasuk kedalam penelitian hukum juga dan disebut dengan *legal research*.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan dan menganalisisnya dengan maksud untuk mengambil suatu kesimpulan dengan kata lain menuturkan data yang bertujuan membahas realitas yang ada.⁵² Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan penegakan tindak pidana perjudian on

⁵² Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2003, halaman 114

line dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian on line di Wilayah Semarang Barat.

3.3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari suatu kearsipan dan dokumen atau data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yaitu dengan jalan membaca literatur, perundangan-perundangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang diteliti meliputi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier

a. Bahan-bahan hukum primer.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974
4. Undang-undang ITE Nomor 11 tahun 2007

b. Bahan-bahan hukum sekunder.

Berkas-berkas atau Berita Acara Perkara (BAP) Kasus/perkara tidak pidana perjudian di Wilayah Semarang Barat

c. Bahan-bahan hukum tersier.

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta.
3. Pedoman Ejaan yang Disempurnakan.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara bebas dan mendalam yaitu beberapa dialog atau tanya jawab kepada narasumber yang dalam hal ini adalah responden terkait untuk mendapat data primer.

b. Studi pustaka (*Library Research*), yaitu memperoleh buku-buku, undang-undang, majalah-majalah, literatur, dan peraturan-peraturan lainnya, surat kabar, dan sebagainya yang berhubungan dengan obyek penelitian atau materi penelitian.

3.5. Metode Penyajian Data

Metode penyajian data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif atau data-data yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian on line. Selain itu untuk mengetahui hambatan-hambatan dan mengatasi hambatan yang timbul dalam pemedanaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian on line di Wilayah Semarang Barat secara rinci.

3.6. Metode Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif-kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari Peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan terhadap teori Barda Nawawi tentang kebijakan hukum pidana tentang penanggulangan perjudian on line.

Kebijakan Penal:

- a. Kebijakan untuk bagaimana mengoprasikan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah perjudian.
- b. Kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian pada masa mendatang (berkaitan dengan konsep KUHP baru).

Kebijakan non Penal:

- a. Meningkatkan ke Imanan masyarakat dan memberi pengertian tentang bahaya daripada perjudian.
- b. Melibatkan asosiasi penyedia jasa internet untuk pencegahan tindak pidana Perjudian
- c. Mengadakan operasi atau razia terhadap pengguna internet di tempat-tempat yang menyediakan jasa internet (warnet) secara berkala

- d. Peranan media massa untuk memblok up perjudian
- e. Memberikan pengaduan kepada polisi terhadap praktek perjudian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

4.1. Kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian on line di Polsek Semarang Barat

Perilaku berjudi telah menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat Indonesia. Namun karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengijinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Perjudian dalam masyarakat Indonesia dapat dijumpai di berbagai lapisan masyarakat. Bentuk-bentuk perjudian pun beraneka ragam, dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak lagu sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi melalui telepon genggam internet atau judi on line yang lebih dikenal yaitu judi singapur.

Perjudian online di internet pun sudah sangat banyak dikunjungi para penjudi, meskipun tidak diperoleh data apakah pengguna internet Indonesia sering *browsing* ke situs-situs tersebut. *webstakes.com* dan *aceshigh.com* merupakan dua nama situs judi online yang telah dikunjungi oleh jutaan pengunjung, sebagai mana dilansir oleh majalah info komputer (dalam *glorianet.org*).

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dihadapi oleh masyarakat. Perjudian disinyalir telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Kendali tindak perjudian merupakan kegiatan terlarang dan dapat dikenai sanksi,

pada kenyataannya perjudian ini sangat sulit diberantas. Hal ini berkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPTU. Gardjita, ada beberapa aspek sosial yang diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan perjudian online, antara lain:

1. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan

Kemiskinan, dan pengangguran terkadang menjadi faktor utama seseorang melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan sama halnya dengan tindak pidana yang lain, judi yang mengiming-iming akan suatu keuntungan yang besar akan sangat mempengaruhi masyarakat.

2. Karena dukungan dari masyarakat yang kurang peduli terhadap penertiban perjudian (masyarakat acuh terhadap penertiban hukum dalam hal ini perjudian

3. Karena kebiasaan atau adat.

Judi yang sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat membuat tindak pidana ini sulit untuk diberantas apalagi terkadang masyarakat itu sendiri yang melakukan perjudian karena dilingkungan itu sudah menjadi sesuatu yang biasa.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan. Pada umumnya masalah perjudian sulit untuk ditanggulangi karena banyak yang mempengaruhi dari keadaan perkembangan di sekeliling masyarakat yang makin kompleks sehingga perlu kerjasama antara

masyarakat dan aparat penegak hukum di samping membutuhkan waktu yang lama juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Sanksi yang diberikan kepada pelaku hanya bersifat ringan sehingga tidak jera terhadap perbuatannya sedangkan bandarnya atau yang menjalankan perbuatan ini kadangkala terbebas dari sanksi hukum. Di samping itu ada juga beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya perjudian ini untuk benar-benar bersih dari lingkungan. Seperti yang dikemukakan oleh Anggota Satuan Reserse dan Kriminal Polsek Semarang Barat, Bapak AIPTU. Gardjita, ada beberapa faktor yang menyebabkan perjudian terus berjalan :⁵³

1. Faktor Ekstern

Faktor ekstern meliputi :

a. Faktor Ekonomi.

Faktor utama seseorang melakukan perjudian adalah faktor ekonomi. Seseorang melakukan perjudian bisa dikarenakan kebutuhan yang serba tidak berkecukupan membuat seseorang melakukan perjudian apalagi dalam perjudian dijanjikan iming-iming keuntungan yang bnyak atau penghasilan uang yang banyak.

b. Ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum

Masyarakat ada yang patuh pada suatu jenis kebijakan tertentu, tetapi juga tidak patuh pada jenis kebijakan yang lain. Ada orang-orang yang sangat

⁵³ Wawancara dengan AIPTU Gardjita selaku Anggota Polsek Semarang Barat pada tanggal 18 Juli 2011

mendukung kebijakan (peraturan) di bidang kriminalitas. Masyarakat telah kecanduan dengan judi sehingga aktivitasnya berlangsung begitu bebas. Sementara mesin-mesin judi tak lain hanyalah mesin uang bagi pengelolanya bukan bagi yang memainkannya. Ketidakpatuhan selektif terhadap hukum dikarenakan lemahnya penegakan hukum perjudian di dalam masyarakat dan kurangnya sosialisasi peraturan perjudian di masyarakat. Dorongan untuk memberantas perjudian terhambat oleh keanekaragaman etnis dan agama yang masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda dalam menyikapi masalah perjudian.

2. Faktor Internal

Faktor internal meliputi :

a. Sumber Daya Manusia (SDM) Rendah.

Rendah pendidikan rendah pula sumber daya manusia. Untuk negara berkembang seperti Indonesia meminimalkan sekolah sampai tamat SMP, sedangkan untuk bekerja di pabrik minimal pendidikan SMA, sehingga untuk mereka yang rendah pendidikan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Mungkin dari sinilah salah satu penyebab seseorang yang susah mencari pekerjaan dengan pendidikan yang rendah dan mempunyai keinginan hidup yang lebih baik terjun langsung dalam perjudian. Dengan sumber daya yang rendah, maka seseorang yang tidak bisa menyesuaikan dengan penghasilan. Sehingga dalam kehidupan mereka apalagi sudah

berumah tangga selalu terjadi “besar pasak daripada tiang”. Dengan demikian terbukti bahwa tidak betul bila ada anggapan semua tindak pidana perjudian yang dilakukan seorang adalah semata-mata karena penghasilan mereka terlalu kecil bila dibandingkan dengan pengeluarannya

b. Rendah Iman.

Suatu keyakinan kepada Allah bahwa perbuatan judi dan sebagainya adalah dosa besar yang akhirnya pada kehidupan yang mendatang akan mendapatkan balasan. Rendah iman sebenarnya berkaitan dengan kesadaran masing-masing individu, karena tanpa adanya iman maka pemberantasan judi sangat sulit untuk diterapkan. Pada dasarnya dalam hal iman terdapat tiga faktor yang berfungsi : kesadaran, keteladanan dan ketaatan pada peraturan. Kesadaran jelas merupakan faktor utama, sedangkan keteladanan merupakan penyerta dan penguat terhadap faktor-faktor tersebut. Keteladanan dan ketaatan peraturan tidak akan mampu dipertahankan tanpa dilandasi oleh kesadaran, begitu pula sebaliknya, dengan begitu akan memperkuat sikap pengawasan seseorang. Kesadaran yang ada dalam diri kita meliputi kesadaran untuk bekerja sebaik mungkin. Kesadaran untuk dapat menepati waktu yang sudah ditentukan. Kebiasaan berjudi mengkondisionir mental individu menjadi ceroboh, malas dan mudah berspekulasi dan cepat mengambil risiko tanpa pertimbangan.

Berbagai fenomena sehubungan dengan kegiatan perjudian tersebut di atas nampaknya masih sulit dihapus sebagaimana sulitnya menghapuskan kegiatan perjudian itu sendiri karena merupakan masalah yang sangat kompleks dan berkaitan dengan masalah tekanan ekonomi dan kemiskinan, sikap pragmatis (mudah mencari uang), serta sikap permisif masyarakat serta aparat penegak hukum (pemerintah), filosofi hidup masyarakat yang semakin individualistis, kegiatan urbanisasi, dan juga faktor psikologis. Dari anggapan di atas jelaslah perjudian tidak dibenarkan oleh karena itu harus ditanggulangi dengan berbagai upaya baik yang berbentuk dengan pencegahan maupun penyembuhan dengan sanksi pidana. Namun bagi mereka yang kadar imannya rendah tentu saja sanksi pidana dengan rehabilitasi yaitu pemberian bimbingan agama dan ceramah-ceramah keagamaan hanya bersifat sementara, karena mereka akan melakukan lagi kegiatan tersebut.

Kasus perjudian yang dilakukan melalui internet yang ditangani oleh Polsek Semarang Barat dengan terdakwa N, yang menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana perjudian on line, akhirnya divonis dengan hukuman 4 bulan kurungan, potong masa tahanan. Mereka juga dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500 rupiah, sedang barang bukti berupa 1 unit Personal Komputer 1 dikembalikan lagi pada pemilik Warnet "S" di Jl Mintojiwo Dalam Semarang dan unit handphone merk nokia dikembalikan kepada terdakwa. Selain itu disita Buku Tabungan dan Kartu ATM BCA disita Negara. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara itu, dalam amar putusannya menyatakan, Terdakwa N

penduduk Jl. Mintojiwo Dalam Semarang, terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana perjudian seperti yang diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian dengan terang-terangan.

Judi yang mulai digelar sejak bulan Pebruari 2008 itu menggunakan media laman www.v3tangkas.biz. yang diketahui oleh penyidik Sat Cyber Crime ketika sedang melakukan browsing di internet dan mendapatkan website tersebut yang berisikan permainan judi jenis kartu poker, micky mouse atau bola tangkas yang dipergunakan sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada umum dalam permainan judi secara online via internet.

Penyidik Polsek Semarang Barat mengetahui adanya tindak pidana perjudian via internet, dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut, penyidik Sat Cyber Crime melaksanakan penyelidikan dengan melakukan registrasi member ke admin website tersebut untuk mendapatkan username dalam mengikuti permainan dimaksud. Bila sudah memiliki username, admin akan memberikan instruksi-instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain / petaruh dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Di samping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member, admin website menggunakan handpone dengan nomor tertentu yang digunakan antar member. Dalam kasus tersebut, tersangka membuka rekening di Bank BCA untuk menampung transfer para petaruh sebab

untuk dapat bermain judi, para petaruh harus mengirimkan uang taruhan terlebih dulu sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang, maka tersangka mengirim sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.

Putusan Majelis Hakim tersebut dengan pertimbangan yang meringankan, para terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan, belum pernah dihukum,. Sedangkan, pertimbangan yang memberatkan, perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat. Putusan tersebut, lebih ringan dibanding dengan tuntutan Jaksa Indah Kurnianingsih SH dan Syahrizal SH, yang menuntut dengan hukuman 2 tahun 6 bulan kurungan penjara.

Judi On Line yang dikemas dalam bentuk yang tidak seperti sebuah perjudian, sehingga mempersulit para penegak hukum (polisi) untuk mengumpulkan bukti permulaan bahwa hal tersebut merupakan suatu tindak pidana perjudian. Sebuah pendekatan teknologi mutlak diperlukan untuk menyingkap adanya tindak pidana perjudian melalui internet (internet gambling) tersebut. Salah satu contoh kasus perjudian melalui internet (internet gambling) antara lain perjudian yang diadakan dan dilakukan melalui website www.TebakHuruf.com yang terlihat seperti sebuah permainan biasa, perjudian ini telah ada sejak tahun 2005 yang didirikan bandar judi dari Hongkong dan Indonesia dan di back up oleh sebuah bank swasta di Hongkong. Perjudian tersebut menjanjikan hadiah jutaan rupiah. Untuk dapat turut serta dalam permainan

tersebut calon pemain harus mentransferkan sejumlah uang yaitu sebesar Rp 15.000,00 (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening yang telah ditentukan, selanjutnya pemain harus menebak jawaban atas pertanyaan yang diberikan, apabila tebakannya tepat, maka pemain mendapat point yang dapat ditukar dengan sejumlah uang sampai jutaan rupiah. Atas perjudian yang dilakukan melalui internet di atas, sering dilakukan razia dari kepolisian di wilayah Semarang Barat melalui warnet yang beroperasi di beberapa wilayah Semarang Barat.

Tindak pidana perjudian melalui fasilitas internet (on line), hanya dikenakan ketentuan hukum yang terdapat dalam KUHP dalam hal ini Pasal 303 KUHP, padahal saat ini telah ada ketentuan hukum yang mengatur tentang perjudian melalui fasilitas internet (on line) dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE. Oleh karena itu kebijakan akan saling melengkapi mengenai peraturan mana yang dapat diberlakukan atas tindak pidana perjudian melalui fasilitas internet (on line). Penerapan Pasal 303 KUHP atas tindak pidana perjudian melalui internet (internet gambling) menimbulkan sulitnya proses pembuktian karena dalam KUHP tidak diatur adanya unsur-unsur yang mengandung teknologi informasi, sementara pada kasus perjudian melalui internet (internet gambling) semua dilakukan melalui media internet. Sementara itu, tidak diterapkannya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE terhadap kasus di atas, disebabkan adanya prosedur penyidikan dalam Pasal

43 ayat (6) Undang-Undang ITE yang sulit untuk dilaksanakan, yaitu adanya ketentuan yang mewajibkan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan, melalui penuntut umum meminta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam, dan hal tersebut tidak mungkin dilakukan, sehingga Polisi sebagai Penyidik terpaksa menerapkan ketentuan Pasal 303 KUHP untuk menangani kasus perjudian melalui internet (internet gambling) termaksud.

Polisi Republik Indonesia bertugas menangani masalah-masalah keamanan dalam negeri adalah menegakan hukum dalam rangka supremasi hukum. Keamanan adalah keadaan aman, ketentraman. Aman adalah bebas dari bahaya/tidak merasa takut atau khawatir (*peace*), bebas dari gangguan (*secure*), terlindung (*safe*), kepastian (*sure*). Dari konotasi di atas, maka keamanan adalah suatu keadaan yang bebas dari setiap gangguan/bahaya/resiko, sehingga tercipta rasa tenteram, kepastian dan ketenangan dalam hati setiap orang. Lingkup arti keamanan lebih luas, keamanan bisa ditujukan terhadap ancaman dari luar disebut pertahanan dan ancaman dari dalam yang disebut dengan keamanan dalam negeri yang pelaksanaannya dilakukan melalui penegakan hukum. Sedangkan apabila kita ingin membangun supremasi hukum, maka kita harus sepakat menempatkan hukum di atas segala kepentingan yang lain. Itu berarti semua sikap dan perilaku, tindakan dan langkah baik oleh aparaturnegara, para elit politik dan masyarakat harus berdasarkan hukum.

Tugas Kepolisian menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang - undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian/ khusus, penyidikan terhadap Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
6. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan aturan perundang- undangan.
7. Menyelenggarakan Identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
8. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk pemberian bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
9. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum di tandani oleh instansi dan/ atau pihak yang berwenang.
10. Memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hukum diberlakukan kepada siapa saja dan pada level apa saja secara sama (*equity before the law*) sehingga hukum akan menjadi panglima dari semua aspek yang lain. Penegakan hukum yang sangat didambakan oleh masyarakat agar benar-benar berkeadilan dan tidak membeda-bedakan terhadap siapapun, karena sudah sekian lama masyarakat merasa seringnya terjadi ketidakadilan dalam penegakan hukum serta tingginya tingkat keresahan masyarakat di bidang keamanan. Polisi Republik Indonesia mengembangkan dan meningkatkan fungsi deteksi dalam rangka mencari dan menyajikan informasi, data dan keterangan secara tajam, tepat, cepat dan terpercaya pada setiap saat dan bentuk perkiraan dini. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menangkal dan mengungkap keinginan timbulnya gangguan keamanan ataupun pelanggaran hukum.

Polisi Republik Indonesia juga mempunyai tugas mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat antara lain : pengemis; perjudian, perjudian, pemadatan, pemabukan, perdagangan manusia, gelandangan. Tugas Polisi Republik Indonesia Negara dalam mencegah dan memberantas penyakit-penyakit masyarakat tersebut ditujukan kepada penyakit-penyakit masyarakat yang akan/telah menjadi kejahatan / pelanggaran.

Perjudian merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, bertentangan dengan agama, idiologi Pancasila dan kesusilaan, serta visi Kota Semarang serta perjudian akan berdampak pada timbulnya gangguan keamanan, ketertiban, serta meresahkan kehidupan masyarakat, sehingga harus

dilarang di seluruh wilayah Kota Semarang khususnya. Perjudian oleh norma manapun, agama siapapun adalah perbuatan terlarang. Norma yang secara individu ditaati oleh siapapun dan mereka yang menundukkan diri dengan agama apapun. Semua orang tahu dan sudah menjadi pendapat umum bahwa perjudian itu bukan perbuatan yang baik.

Secara sosiologis kalau boleh dikatakan penyakit masyarakat, perjudian akan tetap ada. Mereka yang melacurkan diri maupun menjadi konsumen baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya secara normatif sadar betul bahwa apa yang dilakukan tidak baik. Tetapi banyak hal yang melatarbelakangi perbuatan itu dilakukan mulai dari masalah ekonomi, pertemanan, psikologis (karena hidup bertahun-tahun dengan kelompok itu) dan masalah-masalah lain yang menjadikan seseorang masuk dalam kegiatan perjudian. Untuk menyelesaikan persoalan normatif yang realitanya selalu ada bukan dengan aturan yang kaku dan sangat maskulin (dengan melakukan razia) tetapi bisa dengan menyelesaikan masalah-masalah yang melatarbelakangi perilaku itu.

Upaya Polisi Republik Indonesia dalam rangka menegakan hukum, yaitu:

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum, kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum dalam rangka menangkal dan mengungkap keinginan timbulnya gangguan keamanan ataupun pelanggaran hukum.

2. Mengembangkan dan meningkatkan upaya proaktif dan interaktif dalam rangka pembinaan dan penataan kehidupan masyarakat termasuk dalam membentuk atau mengcounter opini terhadap upaya negatif mengganggu stabilitas keamanan dan penegakkan hukum. Kegiatan ini selama ini dikembangkan melalui kegiatan pengamanan swakarsa dan sistem keamanan lingkungan. Melalui kegiatan ini masyarakat diikutkan secara aktif untuk melaksanakan pemeliharaan keamanan secara mandiri dilakukan sendiri oleh masyarakat. Untuk masa yang akan datang hal ini harus tetap diwujudkan.
3. Mengembangkan dan meningkatkan upaya pencegahan dengan menekan dan mengeliminir setiap kemungkinan yang dapat berkembang ke arah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan ini diwujudkan dengan meningkatkan kehadiran Polisi Republik Indonesia di lapangan secara fisik setiap saat secara optimal. Kegiatan ini harus merupakan budaya Polisi Republik Indonesia sehingga dapat mencegah niat yang sudah ada dalam pikiran pelaku pelanggaran hukum.

Ruang lingkup pencegahan perjudian adalah segala bentuk kegiatan pencegahan dan/atau perbuatan yang berhubungan dan/atau mengarah pencegahan pada perjudian. Pencegahan perjudian ini bertujuan :⁵⁴

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perjudian;

⁵⁴ Wawancara dengan AIPTU Sugeng selaku Humas Polsek Semarang Barat pada tanggal 15 Agustus 2011

2. Mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan judi.

Peran serta masyarakat dalam pencegahan perjudian merupakan kewajiban dan tanggung jawab untuk ikut mewujudkan kehidupan yang aman dan tenteram bebas dari perjudian, yang meliputi :

1. Memberi peringatan agar setiap orang tidak melakukan perjudian dan tindakan yang mengarah pada perjudian;
2. Membantu mengawasi lingkungan agar tidak terjadi perbuatan yang mengarah pada perjudian;
3. Mencegah dibukanya lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang digunakan untuk perbuatan perjudian;
4. Melaporkan kepada Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Perangkat Pemerintahan Daerah, apabila terjadi perbuatan perjudian atau mengarah pada perbuatan perjudian;
5. Melaporkan atau mengadukan kepada pihak berwajib apabila mengetahui diduga adanya perbuatan perjudian.

Pencegahan perjudian

1. Pemerintah Daerah dilarang memberikan izin perjudian dalam bentuk apapun.

2. Setiap orang dan/atau sekelompok orang dilarang menggunakan tempat usaha/tempat tinggal sebagai tempat perjudian.
3. Setiap orang maupun sekelompok orang dilarang membiarkan tempat usahanya dan/atau menyediakan sarana untuk perbuatan perjudian yang mengakibatkan terjadinya perbuatan perjudian.
4. Setiap orang dan/atau sekelompok orang dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan perjudian, maupun memberikan kesempatan untuk perjudian.

Pemerintah Daerah dan Kepolisian Republik Indonesia bersama masyarakat melakukan pembinaan yang diarahkan untuk :

1. Mencegah terjadinya dan meluasnya perbuatan perjudian;
2. Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya atas meluasnya perbuatan perjudian;
3. Mencegah seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam kegiatan perbuatan perjudian;
4. Mendidik, mensosialisasikan, penyuluhan nilai-nilai moral, agama dan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.
5. Pengawasan terhadap kegiatan yang potensial mengarah pada perbuatan perjudian,

Tahap-tahap sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perjudian di wilayah Polsek Semarang Barat sebagai berikut :⁵⁵

1. Razia

Razia adalah penangkapan terhadap perjudian yang selama ini dilakukan sudah cukup baik hanya saja pola penangkapan di lapangan selama ini agaknya sudah diketahui oleh para perjudian itu sendiri. Sehingga dengan mudah sebagian dari mereka menghindar dari penangkapan karena pelaksanaan razia dari satu lokasi ke lokasi lain secara bergiliran memberikan peluang bagi Perjudian di lokasi lain untuk kabur, jadi satu lokasi dengan lokasi lainnya seolah terjadi suatu jalinan informasi.

2. Pemeriksaan

Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh polisi. Setelah diadakan pemeriksaan oleh polisi terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan.

3. Pelimpahan Berkas Perkara Ke Pengadilan

Dalam menyelesaikan perkara pidana yang dimulai dengan tahap penyidikan sampai pada tahap pemeriksanaan di muka pengadilan, aparat negara yang paling banyak terkait adalah aparat penyidik yang dilakukan oleh Kepolisian

⁵⁵ Wawancara dengan Anggota Satuan Reserse dan Kriminal, AIPTU Gardjita, selaku penyidik di Polsek Semarang Barat pada tanggal 18 Juli 2011

Negara Republik Indonesia, tahap penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum, dan pemeriksaan di muka pengadilan yang dilakukan oleh Hakim.

4. Penerapan Pidana Perjudian

Pengadilan akan menentukan atau menjatuhkan pidana kepada perjudian yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai pembedaan yang dianggap patut (*proper*) yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana perjudian dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Jenis pidana yang diancamkan dalam perumusan delik Perjudian terutama hanya pidana penjara dan pidana denda.

Upaya penanggulangan yang dilakukan Polisi Republik Indonesia dalam menangani perjudian di Wilayah Polsek Semarang Barat adalah :

1. Usaha yang bersifat Pencegahan.

Usaha yang bersifat pencegahan diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya perjudian. Usaha ini antara lain berupa :

- a. Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga
- b. Patroli-patroli polisi dikampung.
- c. Penyuluhan hukum dan menjalin kerjasama antar instansi yang terkait untuk memberikan ketrampilan dan pelatihan guna mengurangi pengangguran dan kriminalitas.

Kewajiban pihak aparat yang melakukan razia atas perjudian selama ini tentu tidak hanya mengharap jatuhnya sanksi pidana atas mereka, karena sanksi

pidana dipandang belum menjadi jaminan bagi para manusia yang baik sebagaimana fitrahnya, oleh karena itu pihak-pihak yang terkait senantiasa memberikan penyuluhan kepada para Perjudian yang sedang menjalani pidana kurungan. Materi penyuluhan meliputi kesadaran hukum, ketertiban, agama dan pentingnya hidup bermasyarakat secara baik serta berusaha bekerja yang halal seperti yang dilakukan oleh orang lain. Penyuluhan kesadaran hukum terhadap mereka tidak lain adalah sebuah proses pemahaman bahwa perbuatannya selama ini dilarang oleh norma hukum juga dianggap tidak mendukung tegaknya wibawa hukum. Sedang yang dimaksud ketertiban adalah kehidupan bermasyarakat dan bernegara kini tidak hanya butuh keamanan tapi juga butuh ketertiban, oleh karena itu perbuatan Perjudian itu jelas tidak hanya mengancam ketenangan tapi juga mengganggu ketertiban.

2. Tindakan yang bersifat Tindakan .

Sedangkan usaha tindakan dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan (menghapuskan, menindas) dan usaha menyembuhkan untuk kemudian membawa mereka ke jalan yang benar, antara lain berupa :

a. Razia atau Penggerebekan Judi

Dalam penggerebekan judi diupayakan tidak sampai menimbulkan bentrok fisik atau ada celaka saat penertiban judi.⁵⁶ AIPTU Gardjita menegaskan, perjudian melanggar hukum pidana. Sebagai penegak

⁵⁶ Wawancara dengan Anggota Satuan Reserse dan Kriminal, AIPTU Gardjita, selaku penyidik di Polsek Semarang Barat pada tanggal 19 Juli 2011

hukum, jajaran kepolisian berupaya meniadakan pada titik nol. Secara luas, perjudian dapat menyengsarakan rakyat. Memang dalam jangka pendek, perjudian dapat menguntungkan beberapa gelintir orang. Tak hanya menyengsarakan rakyat, perjudian dengan kedok pelaksanaan agama juga dapat menodai agama itu sendiri. Di samping itu memang agama melarang adanya perjudian. Strategi yang dilakukan polisi yakni penangkalan, pencegahan dan penegakan hukum. Agar penegakan hukum bisa dilakukan secara konsisten, polisi mohon dukungan dari semua pihak. Masalah judi adalah masalah bersama. Untuk itu, perlu ada dukungan semua pihak.

- b. Melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan perjudian

Upaya-upaya tersebut harus dilakukan secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan serta harus didukung oleh masyarakat dan pemerintah sesuai dengan potensi dan eksistensi masing-masing. Bagi pihak pemerintah atau pembuat undang-undang antara lain dilakukan dengan penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan perjudian. Intensifikasi pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius sedini mungkin merupakan metode yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Perlu pula ditingkatkan kuantitas kegiatan dan kesibukan bagi anak-anak muda untuk menyalurkan kelebihan energinya termasuk rekreasi.

Selanjutnya upaya memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang layak adalah upaya yang perlu diperjuangkan secara nasional.

Sementara itu filosofi tujuan pembedaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pembedaan. Pada dasarnya berbagai jenis-jenis tujuan pembedaan, menurut Nyoman Sarikat Putra Jaya, dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok yaitu⁵⁷ :

1. Teori absolut atau teori relatif yang memandang sebagai pembalasan atas kesalahan, berorientasi pada perbuatan.
2. Teori Relatif / *utilitarian* yang memandang hukum pidana itu bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi memandang pidana sebagai untuk mencapai tujuan yang bermanfaat ialah untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Disini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan baik pencegahan khusus, yang ditujukan kepada si pelaku, maupun pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat.
3. Teori gabungan, yang menggabungkan berbagai manfaat dari kedua teori tersebut di atas. Pembalasan memang betul merupakan dasar dan pembedaan dan pidana, namun dalam menjatuhkan pidana itu harus selalu diperhatikan apa yang dapat dicapai dengan pidana itu.

⁵⁷ Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Kapita seekta hukum pidana*, Badan penerbit Undip, Semarang, 2001, halaman 31.

Menentukan batas pidanaaan dan bobot pidanaaan adalah masalah yang penting dalam pidanaaan karena akan menentukan pencapaian atas keadilan, baik kepada pelaku atau kepada korban kejahatan. Pidanaaan harus menghindarkan rasa *injustice* dengan mencapai apa yang dikenal dengan konsistensi dalam pendekatan terhadap pidanaaan (*consistency of approach to sentencing*). Dari kondisi ini pidanaaan harus menegaskan tentang menentukan batas pidanaaan (*the limit of sentencing*) dan bobot pidanaaan (*the level of sentencing*).

Ketentuan mengenai pidanaaan dalam RUU KUHP Mei 2005 ini mengatur tentang bagaimana pengadilan akan menentukan atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai pidanaaan yang dianggap patut (*proper*). Faktor-faktor dalam pidanaaan sebagaimana diatur dalam Bagian Kesatu adalah berkaitan dengan tujuan pidanaaan, pedoman pidanaaan dan ketentuan lain mengenai bagaimana pidanaaan akan diberlakukan kepada pelaku.

Tujuan pidanaaan dalam RUU KUHP Mei 2005 dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa pidanaaan bertujuan :⁵⁸

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

⁵⁸ RUU KUHP Mei 2005 tentang Tujuan Pidanaaan.

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- e. Memaafkan terpidana

Dalam Pasal 54 ayat (2) juga dinyatakan bahwa pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Perumusan empat tujuan pidanaaan dalam RUU KUHP tersimpul pandangan mengenai perlindungan masyarakat (*social defence*), pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Pandangan ini dipertegas lagi dengan mencantumkan tentang pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat. Pandangan ini mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku. Tujuan pidanaaan dalam RUU KUHP Mei 2005 ini terlihat menganut aliran neo klasik dengan beberapa karakteristik yang diatur, yaitu adanya perumusan tentang pidana minimum dan maksimum, mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan pidanaaan, mendasarkan pada keadaan obyektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.

Tujuan yang dirumuskan dalam RUU KUHP Mei 2005 di atas nampak berlandaskan atas tujuan pidanaaan yang berlandaskan pada teori pidanaaan relatif yang mempunyai tujuan untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Tujuan pidanaaan bukan

merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana

4.2. Hambatan yang dihadapi oleh Polsek Semarang Barat dalam menanggulangi Tindak pidana perjudian

Seperti yang telah diketahui, pada umumnya masalah perjudian sulit untuk ditanggulangi disamping itu membutuhkan waktu yang lama juga membutuhkan biaya yang sangat besar.⁵⁹

Disamping itu ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya perjudian ini untuk benar-benar bersih dari lingkungan. Hambatan Polisi Republik Indonesia dalam menangani perjudian dilihat dari faktor internal atau faktor yang ada dalam tubuh polri itu sendiri seperti :

1. Terbatasnya anggota polisi

Jika dibandingkan anggota Polisi Republik Indonesia yang ada di Polsek Semarang Barat tentunya lebih sedikit dalam menangani Perjudian. Polisi Republik Indonesia hanya dapat melakukan razia dan menangkap perjudian sesuai dengan anggota Polisi Republik Indonesia yang telah dikerahkan

2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada didalam lingkup Polisi, ini menjadi penghambat dalam menangani perjudian khususnya perjudian on line yang menggunakan teknologi yang lebih canggih, jadi Polisi hanya

⁵⁹ Wawancara dengan AIPTU Sugeng selaku Humas Polsek Semarang Barat pada tanggal 19 Juli 2011

melakukan razia jika sarana dan prasarananya masi memadai atau cukup menampung pelaku perjudian yang terkena razia.

3. Pendidikan Lanjutan Polisi

Tidak dipungkiri kebanyakan Polisi Zaman sekarang hanya berpendidikan dari sekolah Polisi Negara atau kebanyakan hanya sampai lulusan SMA, padahal dalam menangani perjudian diperlukan Polisi-polisi yang berpengalaman dalam bidang ini apalagi dalam hal IT

4. Pembuktian yang tidak lengkap

Dengan makin meningkatnya model perjudian apalagi yang menggunakan teknologi (on line) maka perjudian iini sangat sulit untuk dibuktikan, disini anggota POLRI harus memiliki keahlian dalam ITE

5. Judi yang terorganisir

Pertama-tama kejahatan terorganisir sangat bergantung oleh lingkungan oleh karena itu mengapa Judi dapat berkembang dengan mudah dimana semakin lingkungan , tidak terawat, jauh dari aparat hukum maka akan mudah berbagai macam tindakan kejahatan terorganisir terjadi bersarang disitu. Disini lah bentuk perjudian on line berkembang dimana judi yang terorganisir ini juga ada dukungan dari masyarakat atau masyarakat yang kurang peduli terhadap ketertiban lingkkungan.

Judi yang terorganisir memliki beberapa bentuk atau tingkatan, seperti Judi Singapur yang mana ada Bandar utamanya atau pusatnya dan memiliki Bandar-bandar kecil yang mana Bandar kecil ini lah yang mengepul atau mengumpulkan

para pemasang, sama halnya seperti togel dimana pemasang nomor menyetor uang kepada Bandar kemudian Bandar ini menyetor atau mentransfer uang ini kepusat. Dalam Judi singapur ada dua bentuk cara pemasangan:

1. Si Pemasang deposit terlebih dahulu, atau mengunjungi suatu website tertentu kemudian langsung mentransfer uang sesuai dengan nomor yang akan dipasang
2. Bagi mereka yang kurang mengerti tentang IT, dapat menyetor kepada Bandar, disinilah judi ini dikatakan terorganisir karena ada tingkatan dalam melakukan transaksi baik itu menyetor uang maupun melakukan transaksi judi singapuran ini

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari apa yang telah dibahas di muka maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian on line di Polsek Semarang Barat dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perjudian; selain itu mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan judi yaitu pencegahan dan pembinaan. Upaya yang dilakukan oleh Polsek Semarang Barat dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu meliputi tindakan preventif dan tindakan represif
2. Hambatan yang dihadapi oleh Polsek Semarang Barat dalam menanggulangi Tindak pidana perjudian yaitu terbatasnya anggota polisi, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada didalam lingkup Polisi, pendidikan lanjutan Polisi, pembuktian yang tidak lengkap dan judi yang terorganisir.

5.2. Saran

1. Aparat kepolisian secara terus menerus melakukan operasi judi on line dengan melibatkan warnet dan masyarakat.
2. Peningkatkan kemampuan aparat kepolisian dibidang teknologi informasi dalam pengungkapan judi on line.
3. Pemanfaatan media masa untuk mengetahui dan mengungkap fenomena judi on line.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mulder, *Stracfrechtspolitiek Delik en Delinkwent*, Mei 1980
- B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1980
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2003
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Yogyakarta, 2006
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- , *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni. Bandung, 2002
- Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Kapita seekta hukum pidana*, Badan penerbit Undip, Semarang, 2001
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1, No. 1, April 2005
- SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1981
- , *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990, halaman. 9. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, 2003

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005

Ronny Hanitjo Soemitro, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984

-----, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985